

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moh. Ainur Rifqi**  
NIM : 083 112 099  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Desember 2015

Saya yang menyatakan



**Moh. Ainur Rifqi**  
NIM. 083 112 099

## Matrik Penelitian

Matrik Penelitian						
JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer Dalam Perspektif Hukum Islam	Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan	Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan	a. Uang Sewa b. Pelaku Sewa c. Akad Sewa d. Obyek Akibat Hukum Sewa Pembatalan Akad	1. Sumber Primer a. Penyewa Kendaraan b. Pemilik Zona Multiple Tour & Event Organizer  2. Sumber Sekunder a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet	1. <i>Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif</i>  2. <i>Metode Penentuan Informan Purposive</i>  3. <i>Metode Pengumpulan Data :</i> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter  4. <i>Analisis Data Analisis Deskriptif</i>  5. <i>Validitas Data Triangulasi Sumber</i>	1. Bagaimana Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer ?  2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer ?

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 11 September 2015  
**Jam** : 08.15 WIB  
**Narasumber** : Muhammad (Pimpinan Zona Multiple Tour & Event Orgainzer)  
**Tempat** : Kantor Zona Multiple Tour & Event Orgainzer

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer.

1. Apa saja produk-produk yang ada Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab : Jasa pelayanan wisata lengkap, apabila konsumen memilih produk ini konsumen mengisi formulir yang isinya tujuan wisata, penginapanya, dan konsumsi yang ingin dipesan oleh konsumen, akan tetapi konsumen boleh hanya menentukan tujuan wisatanya saja untuk penginapan dan kosumsinya bisa ditentukan oleh pihak kami, kemudian dari pihak zona memberikan rincian- rincian biaya yang harus dipenuhi oleh konsumen. Penyewaan kendaraan, produk ini hanya memfasilitasi konsumen berupa kendaraan seperti bus, bus mini, Mobil, yang kelas kendaran tersebut sesuai dengan permintaan konsumen misalnya jika yang disewa Bus ada tempat smooking areanya, toliet, AC, LCD, dll. Yang terakhir Event Organizer, yakni pihak Zona multiple menyediakan tempat indoor maupun out door untuk keperluan rapat, pertemuan, ulang tahun, reoni, dsb.

2. Bagaimana akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab : Untuk pembayarannya konsumen diharuskan membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga dengan perjanjian *mou* apabila ada pembatalan dari pihak konsumen maka uang panjar tersebut hangus, konsumen berhak ingin melanjutkan/ tidak transaksi dengan pihak kami, tanpa paksaan dan apabila melanjutkan tanda tangan diatas materai enam ribu. Konsumen boleh juga langsung melunasi pembayaran dimuka atau pembayaran dimuka 30 persen dengan ketentuan satu minggu kemudian melunasi sisa uang sewa tersebut akan tetapi jika konsumen membatalkan secara sepihak maka tetap uang panjar tersebut hangus.

3. Mengapa dalam akad di Zona Multiple Tour & Event Organizer menggunakan transaksi dengan uang panjar?

Jawab: Karna pihak kami belum memiliki kendaraan sendiri jadi harus menyewa kendaraan di tempat lain.

4. Apa alasan konsumen membatalkan akad sewa?

Jawab: kalau alasan membatalkan akad konsumen tidak begitu khusus menjelaskan.

5. Apakah ada konsumen yang melakukan pembatalan akad setelah membayar uang panjar?

Jawab: ada sebagian konsumen yang membatalkan akad setelah membayar uang panjar

6. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus sedangkan konsumen belum mendapatkan manfaat dari objek sewa tersebut?

Jawab : Kenapa uang panjar tersebut itu hangus sebelum perjanjian dilakukankonsumen berhak mau melanjutkan transaksinya atau tidak.karna apabila sudah melakukan *mou* pihak kami menganggap konsumen sudah setuju dan akan melunasi sisa pembayaran tersebut.

7. Bagaimana jika pembatalan tersebut dilakukan karna pihak konsumen meninggal ?

Jawab : Apabila pembatalan dilakukan karna pihak konsumen meninggal uang panjar tersebut tetap hangus karna seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kebndaraan dan penginapan sudah di boking terlebih dahulu oleh pihak kami tapi ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan ikut berbela sungkawa kerumah duka.

8. Bagaimana jika konsumen merasa keberatan dengan hangusnya uang panjar tersebut?

Jawab: Masyarakat banyak yang belum tau tentang kenapa uang panjar tersebut bisa hangus jika akad sewa dibatalkan karna Zona Multiple Tour & Event Organizer hanya menjadi fasilitator saja maksudnya jika ada konsumen memakai jasa kita untuk sewa kendaraan selama 3 hari maka kita melakukan boking terhadap PO kendaraan dengan menggunakan uang kami terlebih dahulu biasanya kita memakai PO Akas Asri dengan hari dan tanggal yang ditentukan konsumen setelah di boking maka dari PO tersebut sudah di tandai dan apabila ada yang memesan maka pihak Po pasti menolaknya karna sistemnya siapa cepat dia dapat apabila acara tersebut dibatalkan maka otomatis pihak kami yang menanggung rugi baik materi waktu maupun tenaga uang panjar tersebut sebagai jaminan agar konsumen menyempurnakan akad sewa tersebut jadi menurut kami

bukan kami yang mendzolimi jika uang panjar tersebut hangus malah jika tidak demikian maka kami akan lebih terdzolimi

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 11 September 2015  
**Jam** : 10.00 WIB  
**Narasumber** : Arif Hidayat ( Marketing Zona Multiple Tour & Event Orgainzer)  
**Tempat** : Kantor Zona Multiple Tour & Event Orgainzer

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer.

1. Apa saja produk-produk yang ada Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab : yang pertama wisata lengkap, Maksudnya konsumen tinggal pesan tujuan wisatanya dan tinggal menunggu sesuai tanggal pemberangkatan untuk penginapan dan kendaraan, konsumsi, sudah pihak kami yang mengaturnya. yang kedua Penyewaan kendaraan, maksudnya pihak kami hanya menyediakan kendaraanya saja, untuk supir, penginapan, konsumsi,ditentukan oleh konsumen sendiri. yang terakhir Event Organizer, untuk acara pertemuan, rapat, out bound kami menyediakan mulai dari tempat dan konsumsinya

2. Bagaimana akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab : Konsumen datang kepihak Zona Multiple Tour& Event Organizer tapi bisa secara tidak langsung bisa via telp/sms. Kemudian konsumen memilih salah satu produk tersebut dan menentukan tujuan wisatanya, konsumen diwajibkan memenuhi syarat-syarat dari Zona Multiple Tour& Event Organizer salah satunya membayar uang muka

sebesar 50 persen dengan perjanjian MOU, jika pihak konsumen membatalkan akad sewa tersebut maka uang panjar hangus.

3. Mengapa dalam akad di Zona Multiple Tour & Event Organizer menggunakan transaksi dengan uang panjar?

Jawab: sampai saat ini pihak kami bekerja sama dengan pihak-pihak penyedia jasa transportasi seperti Akas Asri.

4. Apa alasan konsumen membatalkan akad sewa?

Jawab: karena adanya perubahan rencana di tiap anggota dari konsumen.

5. Apakah ada konsumen yang melakukan pembatalan akad setelah membayar uang panjar?

Jawab: ada mas, tetapi sedikit atau jarang terjadi.

6. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus sedangkan konsumen belum mendapatkan manfaat dari objek sewa tersebut ?

Jawab : Uang panjar tersebut hangus karna pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer sampai sekarang belum memiliki kendaraan sendiri jadi harus menyewa ke pihak-pihak penyewaan kendaraan, uang panjar tersebut untuk membayar sewa ke pihak-pihak tersebut karna pada umumnya sewanya harus dibayar lunas.

7. Bagaimana jika pembatalan tersebut dilakukan karna pihak konsumen meninggal ?

Jawab : Uang panjar tersebut tetap hangus karna uang tersebut sudah ditransfer ke pihak-pihak PO yang bersangkutan, pihak PO juga tidak akan mengembalikan uang panjar tersebut jika kami membatalkannya karna ini termasuk persyaratan juga dari pihak PO yang bekerja sama dengan Zona Multiple Tour& Event Organizer.

8. Bagaimana jika konsumen merasa keberatan dengan hangusnya uang panjar tersebut?

Jawab: Di perjanjian awal sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, jika sudah sepakat diawal berarti sudah menyetujui jika akad dibatalakan uang panjar akan hangus



## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 11 September 2015  
**Jam** : 14.00 WIB  
**Narasumber** : Saiful Bahri (Marketing Zona Multiple Tour & Event Organizer)  
**Tempat** : Kantor Zona Multiple Tour & Event Organizer

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer.

1. Apa saja produk-produk yang ada Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab: Jasa pelayanan wisata lengkap, yakni merupakan jasa touring seperti rekreasi, traveling, liburan kerohanian. Penyewaan kendaraan, yakni kami menyediakan kendaraan seperti mobil, bus. Event Organizer, yakni penyewaan jasa gedung seperti ulang tahun, pertemuan dll.

2. Bagaimana akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer ?

Jawab :. Apabila ada konsumen ingin menggunakan jasa pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer konsumen tersebut harus memilih produk mana yang akan dipilih semisal memilih produk wisata lengkap konsumen menentukan tujuan wisatanya dan waktu pelaksanaannya untuk kendaraan, penginapan, konsumsi pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer yang mengurusnya dengan ketentuan konsumen membayar uang panjar akan tetapi bila akad dibatalkan uang panjar tersebut hangus.

3. Mengapa dalam akad di Zona Multiple Tour & Event Organizer menggunakan transaksi dengan uang panjar?

Jawab: pihak kami belum memiliki kendaraan sendiri mas, jadi untuk transportasi kami bekerja sama dengan pihak-pihak penyewaan transportasi.

4. Apa alasan konsumen membatalkan akad sewa?

Jawab: kalau alasanya saya kurang faham jelasnya biasanya konsumen membatalkan via sms telepon atau sms.

5. Apakah ada konsumen yang melakukan pembatalan akad setelah membayar uang panjar?

6. Jawab: jelas ada mas, tapi kadang-kadang.

7. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus sedangkan konsumen belum mendapatkan manfaat dari objek sewa tersebut?

Jawab : Uang Panjar tersebut hangus karna sebelum terjadinya transaksi sewa sudah dijelaskan tentang ketentuan uang panjar tersebut akan hangus jika akad sewa dibatalakan, uang muka tersebut oleh pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer digunakan untuk membayar sewa kendaraan kepihak PO bus karna Zona Multiple Tour& Event Organizer belum memiliki kendaraan sendiri bukan hanguskarna diambil oleh pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer.

8. Bagaimana jika pembatalan tersebut dilakukan karna pihak konsumen meninggal ?

Jawab : Uang panjar hangus jika akad dibatalkan bagaimanapun keadaanya, karna pihak PO bus juga memberlakukan uang panjar hangus pada akad sewanya.

9. Bagaimana jika konsumen merasa keberatan dengan hangusnya uang panjar tersebut?

Jawab : Sebelum tanda tangan kontrak MOU sudah dijelaskan kepada konsumen mengenai uang panjar tersebut akan hangus jika akad dibatalkan. dan konsumen setuju dan melakukan transaksinya bukan adanya paksaan dari pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 15 September 2015

**Jam** : 15.00

**Narasumber** : Rahman (*musta'jir* yang membatalkan akad sewa)

**Tempat** : kediaman Rahman

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer.



1. Bagaimana anda bisa memakai jasa Zona Multiple Tour & Event Organizer?

Jawab : pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer datang ke sekolah kami untuk promosi bironya mas, kebetulan kami akan mengadakan rekreasi kami merasa cocok dengan produk yang ditawarkan jadi kami menggunakan jasa dari Zona Multiple Tour & Event Organizer.

2. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh Zona Multiple Tour & Event Organizer ?

Jawab : yang saya ingat produk yang ditawarkan biro jasa traveling mas.

3. Akad yang digunakan dalam jual beli ini melalui lisan atau tertulis ?

Jawab : dilakukan secara tertulis.

4. Bagaimana akad sewa yang dilakukan oleh pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer?

Jawab : jika menggunakan jasa di Zona Multiple Tour & Event Organizer saya diharuskan membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga. .

5. Bagaimana jika akad dibatalkan?

Jawab : kalau akad dibatalkan seperti yang saya alami uang panjar tersebut hangus.

6. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus ?

Jawab : memang diawal akad sewa sudah dijelaskan bahwa jika akad dibatalkan uang panjar akan hangus jika dibatalkan dengan perjanjian tertulis.

7. Mengapa anda membatalkan akad yang sudah disepakati ?

Jawab : karna setelah sepakat teman-teman saya banyak yang tidak setuju dengan alasan busnya kurang bagus, liburan bersama keluargalah, iuran yang ditentukan terlalu mahal lah dan semacamnya sehingga saya membatalkan akad sewa yang disepakati.

IAIN JEMBER

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Minggu  
**Tanggal** : 20 september 2015  
**Jam** : 08.00 WIB  
**Narasumber** : Halim (*mustajir yang membatalkan akad sewa*)  
**Tempat** : Kediaman P.Halim

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

1. Bagaimana anda bisa memakai jasa Zona Multiple Tour & Event Organizer?

Jawab : saya dikenalkan dengan pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer melalui teman saya kemudian kami berbincang-bincang saya memang sedang mencari biro jasa untuk ditawarkan ke kelompok kerohanian kami yaitu ziarah wali kebetulan produk yang ditawarkan oleh Zona Multiple Tour & Event Organizer simple jadi saya memutuskan untuk memakai jasa tersebut.

2. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh Zona Multiple Tour & Event Organizer ?

Jawab : macam-macam mas ada penyewaan bus, mobil, tempat acara-acara.

3. Akad yang digunakan dalam jual beli ini melalui lisan atau tertulis ?

Jawab : dilakukan secara tertulis dengan materai mas.

4. Bagaimana akad sewa yang dilakukan oleh pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer?

Jawab : jika menggunakan jasa paket rekreasi yang saya pilih di Zona Multiple Tour & Event Organizer diharuskan membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga. .

5. Bagaimana jika akad dibatalkan?

Jawab : uang panjar yang sudah masuk hangus mas.

6. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus ?

Jawab : karna diawal perjanjian sudah ada kesepakatan jika akad sewa dibatalkan uang panjar akan hangus.

7. Mengapa anda membatalkan akad yang sudah disepakati ?

Jawab : kurangnya kekompakan panitia rekreasi kami sehingga kelompok kerohanian kami enggan ikut ke ziarah wali yang kami adakan dengan alasan terlalu banyak pengeluaran

liburan bersama keluarga sendiri sehingga dengan terpaksa saya membatalkan akad sewa tersebut dengan ketentuan uang panjar hangus.

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Minggu  
**Tanggal** : 13 September 2015  
**Jam** : 08.00 WIB  
**Narasumber** : Amin (Kondektur bus Akas Asri)  
**Tempat** : Kediaman P. Amin

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Orgainzer.

1. Bagaimana mekanisme sewa di Akas Asri?  
jawab: pertama-tama datang ke kantor Akas Asri dengan membawa data diri kemudian memilih bus yang ingin disewa setelah selesai membayar uang DP (uang Panjar)
2. Mengapa menggunakan uang panjar?  
Jawab: sebagai tanda jadi agar tidak membatalkan seenaknya karna di PO Akas Asri apabila bus sudah dipesan pada tanggal yang sudah ditentukan pihak PO Akas Asri sudah memberi tanda pada hari tersebut apabila pihak lain ingin memakai jasa bus PO Akas Asri dalam hari yang sama maka pihak PO Akas Asri menolaknya.
3. Bagaiman jika akad sewa dibatalkan?  
Jawab: uang panjar tersebut hangus.
4. Kenapa uang panjar itu hangus?  
Jawab: Hangusnya uang panjar tersebut untuk kehilangan pelanggan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak PO Akas Asri.
5. Alasan pihak penyewa membatalkan akad sewa?  
Jawab: apapun alasan penyewa jika akad sewa dibatalkan maka uang panjar akan hangus.

## RANGKUMAN INTERVIEW

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 23 September 2015  
**Jam** : 08.30 WIB  
**Narasumber** : Muhlis (*musta'jir* wijaya travel)  
**Tempat** : kediaman Muhlis

---

Praktek Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer

1. Bagaimana praktek sewa di wijaya travel?  
Jawab : kalau menggunakan jasa di wijaya travel sebelum pemberangkatan saya harus membayar uang panjar mas.
2. Mengapa menggunakan uang panjar?  
Jawab : yang saya ketahui untuk mengikat mas.
3. Akad yang digunakan dalam jual beli ini melalui lisan atau tertulis ?  
Jawab : secara tertulis mas.
4. Bagaimana jika akad dibatalkan?  
Jawab : uang panjarnya hangus mas.
5. Mengapa uang panjar tersebut bisa hangus ?  
Jawab : yang saya ketahui untuk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak biro/ sejenisnya.

IAIN JEMBER

## SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
Jember  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp: (0331) 487550, 427003 Fax: (0331) 427005, Kode Pos 68136  
Website: <http://@iain-jember.ac.id> - e-mail: [Info@iain-jember.ac.id](mailto:Info@iain-jember.ac.id)

Nomor : 3479  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Jember, 10 September 2015

Kepada Yth.  
Pimpinan Zona Multiple Tour & Event Organizer

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Moh. Ainur Rifqi  
Semester/ Angkatan : IX (Sembilan)/ 2011  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Mu'amalah  
Alamat : Desa Pondok Lr'lang, RT/RW, 003/008  
No. Telp : 087 757 689 698


Dalam rangka penyelesaian program Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember agar diizinkan untuk mengadakan penelitian selama ±30 hari dimulai pada bulan September tahun 2015 di perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, dengan judul skripsi "Hangusnya Uang Panjar Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer".

Demikian surat izin ini dibuat, atas berkenan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Syariah  
  
DR. H. SURISNO, RS, M.H.  
NIP. 195902161989031001

## SURAT SELESAI PENELITIAN

**Zona MTP  
TOUR ORGANIZER**

**Zona Multiple Tour Organizer**  
Office: Jl. Argopuro, No 155 Bangsalsari Jember  
Jl. Bengawan Solo No 14 Sumbersari Jember  
Cp : 082141631621, 085258888284  
Telp : 03313599788  
Email : zonamultipletour@gmail.com


Nomor Perihal : 450/SK /01 24/2015  
: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini direktur Zona Multiple Tour & Event Organizer menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Moh. Ainur Rifqi**  
NIM : 083 112 099  
Fakultas / Prodi : Syari'ah Muamalah  
Institusi : IAIN Jember  
Alamat : Dusun Pondok Lalang RT 03/RW 08, Desa Wonojati,  
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.  
Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan danotentikan penelitian yang telah dilakukan










Jember, 07 Oktober 2015  
Direktur

  
**Zona MTP  
TOUR ORGANIZER**  
**FENDIK TRIYONO**



## JURNAL PENELITIAN

### JURNAL PENELITIAN

No	Kegiatan	PARAF
1	Pengajuan Surat Ijin Penelitian	1
2	Wawancara dengan Muhammad	2 
3	Wawancara dengan Arif Hidayat	3 
4	Wawancara dengan Saiful Bahri	4 
5	Wawancara dengan Rohman	5 
6	Wawancara dengan Halim	6 
7	Wawancara dengan Amin	7 
8	Wawancara dengan Muhiis	8 
9	Permohonan data pendukung kepada pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer	9 
10	Permohonan Surat Keterangan Selesai Penelitian	10 

Jember, 07 Oktober 2015

Direktur

  
**ZONA MTP**  
FENDRIK ERIYONO

# RANGKUMAN OBSERVASI

Hari / Tanggal :

## RANGKUMAN OBSERVASI

NO	Pengamatan	Hasil Pengamatan		
		Positif *	Netral **	Negatif ***
1.	Mu'jir melakukan promosi	√	-	-
2.	Musta'jir tertarik dengan promosi mu'jir	√	-	-
3.	Musta'jir memilih produk mu'jir sesuai kebutuhan musta'jir	√	-	-
4.	Mu'jir dan musta'jir melakukan kesepakatan sewa	√	-	-
5.	Musta'jir melakukan pembayaran dengan uang muka sebesar 50 persen	√	-	-
6.	Mu'jir menyewa kendaraan ke pihak-pihak yang bekerjasama dengan mu'jir	√	-	-
7.	Musta'jir membatalkan akad sewa	-	√	-
8.	Uang panjar musta'jir hangus sesuai dengan kesepakatan	-	√	-

Keterangan : \* Hasil pengamatan sesuai dengan apa yang dipraktikkan (Iya / Benar Dilakukan)

\*\* Hasil pengamatan 50 : 50, kadang iya kadang tidak. (Bisa Iya, Bisa Tidak)

\*\*\* Hasil pengamatan tidak sesuai dengan kenyataan / apa yang dipraktikkan (Tidak / Tidak dilakukan)



## DOKUMENTASI FOTO



## BIODATA PENULIS

### BIODATA PENULIS


#### Data Pribadi

Nama : Moh. Ainur Rifqi  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun : Pondok Lalang  
RT/RW : 03 / 08  
Kelurahan : Wonojati  
Kecamatan : Jenggawah  
Kabupaten : Jember  
Kode Pos : 68171  
Nomor Telepon : 087757689698

#### Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
1999	s.d	2005	MI Syirkah Salafiyah	-	SD/MI
2005	s.d	2008	MTS Syirkah Salafiyah	-	SMP/MTs
2008	s.d	2011	SMK 2 Pancasila	-	SMA/SMK

Jember, 10 Desember 2015



Moh. Ainur Rifqi  
NIM: 083 112 099



**UANG PANJAR HANGUS PADA AKAD SEWA KENDARAAN  
DI ZONA MULTIPLE TOUR & EVENT ORGANIZER  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Januari 2016

Tim Penguji

Ketua



**M. Saiful Anam, M.Ag**  
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris




**Siti Masrohatin, SE, MM**  
NIP. 19780612 200912 2001

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, MA** (  )

2. **Mahmudah, S.Ag., M.E.I** (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Sutrisno RS, M.HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi.<sup>1</sup>

Bentuk interaksi tersebut dapat berupa perikatan atau perjanjian dalam bentuk transaksi. Transaksi yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan hukum syariah Islam, karena Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain.

Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan dan *mashlahah* dalam mengatur setiap hubungan antar umat, dimana tujuan akhir dari hubungan tersebut adalah *falah* (kemakmuran dunia akhirat).

Interaksi untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak macamnya dalam Islam, salah satunya adalah sewa-menyewa (*ijarah*). Sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan transaksi dimana seseorang dapat memanfaatkan suatu barang atau benda tanpa harus memilikinya secara utuh atau membelinya, karena sewa-menyewa (*ijarah*) adalah akad

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.



pemindahan hak guna (*manfaat*) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>2</sup> Sewa-menyewa merupakan praktek yang dilakukan manusia sejak zaman sebelum nabi muhammad Saw hingga sekarang.

Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin bervariasi, termasuk dalam hal yang menyangkut dengan sewa-menyewa transportasi untuk keperluan bisnis, liburan, dan kepentingan keluarga. Oleh karenanya sewa-menyewa tersebut berkembang, salah satunya sewa-menyewa dengan uang panjar (*urbuun*) yakni akad sewa yang dilakukan dengan memberikan uang sebagai pengikat obyek sewa tersebut agar tidak disewakan ke pihak lain, dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Uang muka tersebut dimasukan dalam harga barang yang disewakan apabila akad sewa tersebut disempurnakan akan tetapi jika akad sewa tersebut dibatalkan oleh *musta'jir* maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan.

Seiring dengan bervariasinya kebutuhan tersebut, perusahaan traveling yang bergerak di bidang transportasi juga berusaha untuk tetap mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut dengan menambah fasilitas transportasinya, seperti yang dilakukan Zona Multiple Tour & Event Organizer yang telah lama memperkenalkan paket sewa kendaraan untuk kepentingan pariwisata, baik untuk wisata rohani, travelling, studi banding dan keperluan lainnya.

---

<sup>2</sup>Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet.II, (Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI, 2012), 119-120.

Adanya akad sewa (*ijarah*) maka orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa menyewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer yang sudah disediakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan (*upah*) berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli kendaraanya

Mekanisme praktik sewa yang biasa dilakukan oleh Zona Multiple Tour & Event Organizer ke Penyewa (*musta'jir*) yaitu apabila penyewa (*musta'jir*) ingin menggunakan jasa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer pada awal akad sewa (*ijarah*) keduanya mengadakan akad perjanjian tentang pelaksanaan dan lamanya waktu *musta'jir* memakai jasa *mu'jir*, dengan ketentuan *musta'jir* membayar sebagian uang sewa dimuka (*panjar/urbuun*) untuk dimasukkan ke dalam harga sewa apabila *musta'jir* menyempurnakan akad sewanya apabila *musta'jir* membatalkan akad *ijarah* tersebut maka uang panjar (*urbuun*) tersebut hangus. Panjar disini sebagai pembayaran yang dilakukan di muka oleh Penyewa (*musta'jir*) dengan tujuan mengikat *musta'jir* agar obyek *ijarah* tersebut tidak di sewakan ke pihak lain.

Menurut Saudara Rahman warga dusun Jetis, selaku *musta'jir* di Zona Multiple Orgaizer beliau menggunakan jasa *mu'jir* untuk keperluan rekreasi liburan sekolah, Rahman dan temanya satu kelasnya menyepakati untuk berlibur ke Jogja selama satu minggu awalnya semua teman-temanya sepakat lalu rohman memakai jasa Zona Multiple Tour & Organizer dengan ketentuan membayar sebagian uang sewa dimuka (*urbuun*) ketika hampir tiba waktu pelaksanaan teman-teman rohman banyak yang tidak setuju dengan rencana

yang telah disepakati dengan faktor biaya iuran sewa yang dipatok tinggi, fasilitas kendaraan yang kurang memadai, adanya rencana berlibur ketempat lain bersama keluarga sehingga dengan terpaksa rohman membatalkan akad sewa tersebut dengan konsekuensi uang panjar (*urbuun*) tidak di kembalikan oleh pihak *mu'jir*.<sup>3</sup>

Hal yang sama di alami oleh Bapak Halim, Bapak Halim ingin mengadakan ziarah wali songo atas inisiatifnya sendiri untuk dipromosikan kelompok kerohanian masyarakat didesanya kemudian beliau menggunakan jasa Zona Multiple Tour & Event Organizer juga dengan ketentuan yang sama pula akan tetapi masyarakat enggan ikut ziarah tersebut dengan dalih banyak keperluan untuk biaya anak sekolah dan istri dirumah, sehingga Bapak Halim membatalkan akad tersebut.<sup>4</sup>

Secara sepintas sewa sistem *panjar* ini banyak menimbulkan permasalahan antara pihak *musta'jir* dan *mu'jir*. Sebab Islam menganut asas dalam pemenuhan kebutuhan individu tanpa merugikan atau *mendzalimi* orang lain.

Bedasarkan fenomena yang terjadi, untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang konsep hukum Islam secara mendalam, berdasarkan al-Quran dan al-Hadis, sebagai dasar agama Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dengan judul penelitian yaitu

<sup>3</sup>Rohman, *Wawancara*, Jember, 15 September 2015.

<sup>4</sup>Halim, *Wawancara*, Jember, 20 September 2015.

“UANG PANJAR HANGUS PADA AKAD SEWA KENDARAAN DI ZONA MULTIPLE TOUR & EVENT ORGANIZER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer?

**C. Tujuan Penelitian**

Setelah diidentifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

IAIN JEMBER

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer dalam perspektif hukum Islam khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum Islam terhadap hangusnya uang panjar dalam batalnya akad sewa kendaraan tersebut, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

### 2. Praktis

#### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Muamalah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

#### b. Bagi Almamater IAIN Jember

Dapat menjadi koleksi dan menambah bahan kajian kepustakaan fakultas syari'ah mengenai strategi pengembangan produk.

c. Bagi Zona Multiple Tour & Event Organizer

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengetahuan baru tentang pandangan hukum Islam terhadap hangusnya uang panjar pada akad sewa kendaraan dan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan norma hukum bagi Zona Multiple Tour & Event Organizer dalam siklus kegiatan ekonominya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.<sup>5</sup> Istilah-istilah tersebut antara lain:

### 1. Uang Panjar

Uang Panjar adalah uang muka atau Tanda pengikat sebagai tanda jadi Antara Penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Pengertian Uang Panjar menurut Soerjono Soekanto ialah:

Ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang didalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak.

Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (Misalnya jual beli), dimana salah satu pihak pembeli memberikan sejumlah uang sebagai *panjar* maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan tidak menimbulkan keterikatan dan menurut hukum adat arti *panjar*

<sup>5</sup>STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember:STAIN Jember Press,2014 ),45

<sup>6</sup>Santoso, "panjar", martikata.com 30 agustus 2015.



demikian, apabila yang memberikan *panjar* tidak menepati kesepakatan, maka uang *panjar* tersebut hilang.<sup>7</sup>

## 2. Hangus

Hangus secara bahasa adalah habis terbakar, akan tetapi istilah hangus dalam judul penelitian ini bermakna tidak dikembalikanya uang *panjar*.<sup>8</sup>

## 3. Akad

Secara bahasa, *akad* atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan

Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>9</sup>

## 4. Sewa-menyewa

Hukum islam mendefinisikan sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian atau akad yang objeknya akad atau jasa. Akad *ijarah* yang objeknya manfaat adalah sewa-menyewa dan yang objeknya kerja

<sup>7</sup> Letezia Tobing, “ *Bolehkah Menolak Kembalikan Uang Panjar Jika Pembelian Batal* ”, Hukum Online.com 18 Oktober 2015.

<sup>8</sup> <http://artikata.com/arti-329545-hangus.html>

<sup>9</sup> <http://ustadzridwan.com/2010/10/definisi-rukun-akad/>

adalah perjanjian kerja.<sup>10</sup>

Idris Ahmad dalam Bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam berarti peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah SWT, dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.<sup>11</sup>

Menurut Abdul Hadi hukum Islam memiliki fungsi ganda, yakni fungsi syari'ah dan fungsi fikih. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk didunia ini. Sedangkan fikih merupakan produk daya pikir manusia. Fikih merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.<sup>12</sup>

Dalam pembahasan penelitian ini, pembahasan yang akan dianalisis terkait dengan fungsi fikih, yakni mengkaji hukum mua'malah manusia yang terkait dengan penafsiran dan pengkiyasan dengan hukum-

<sup>10</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 54.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

<sup>12</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh & fiqh Penelitian)*, Jilid I, (Bogor: Kencana, 2003), 4.

hukum yang telah diijtihadkan sebelumnya serta menggunakan fatwa Dewan Syariat Nasional. Dari judul yang akan diteliti yaitu “Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer” dapat di definisikan suatu praktik uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan apabila *mu'jir* tidak menepati kesepakatannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.<sup>13</sup>

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Kajian teori memaparkan tentang strategi pengembangan produk, pola pengembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk.

Bab tiga merupakan penyajian tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, di dalamnya membahas mengenai teknik penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,

---

<sup>13</sup> STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,55-57

analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan peml temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan da diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keasliandan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.<sup>1</sup>Salah satu penelitian yang terkait dengan pembahsan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Maslikah dengan judul“*Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam*”di desa jenarsari gemuh kendal, Penelitian tersebut membahas tentang jual beli dengan sistem*panjar*.Sistem *panjar* yang dimaksud adanya dua pihak yang terlibat, yaitupembeli sebagai pemilik uang dan petani sebagai penjual juga penghasilbarang.

Disini pihak pembeli memberikan *panjar* (sebagai pengikat) kepada petani, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lainyang tidak memberikan *panjar* kecuali kepada pembeli yang memberikan uang *panjar*, dan *panjar* akan terhitung dalam harga pembelian barang.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktik Jual beli dengan sistem panjar di desa jenarsari gemuh kendal ini hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akan tetapi,

---

<sup>1</sup>Tim Revisi 2014, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Pers, 2014), 45-46.

syariat telah melarang jual beli panjar(*urbun*) karena ada unsur ketidakpastian di dalamnya dan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Dengan adanya praktek transaksi seperti ini maka dalam Islam melarangnya.

Skripsi karya Umi Maghfiroh, yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2004). Dalam karya skripsi ini lebih menjelaskan masalah status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan kedua belah pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum. Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Skripsi karya Ahmad Amirudin, yang membahas tentang “*jual beli sistem panjar perspektif mazhab imam syafi’i*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2007). Dalam skripsi jual beli dengan sistem panjar perspektif mazhab imamsyafi’i ini tiak sah hukumnya. Karna panjar dalam jual beli

ini menurut mazhab syafi'i mengandung unsur penipuan, memakan harta secara batil, fasid dan gharar.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil	Metode analisis	Obyek penelitian
1.	Siti Maslikah	Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam di desa jenarsari gemuh kendal	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktik Jual beli dengan sistem panjar di desa jenarsari gemuh kendal ini hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akan tetapi, syariat telah melarang jual beli panjar ( <i>urbun</i> ) karena ada unsur ketidakpastian di dalamnya akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Dengan adanya praktek transaksi seperti ini maka dalam Islam melarangnya.	Kualitatif deskriptif	Desa jenarsari gemuh kendal
2.	Umi Maghfiroh	Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan Studi Kasus di Saras Catering Semarang	jual beli yang dilakukan kedua belah pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum. Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.	Kualitatif deskriptif	Saras Catering Semarang



3.	Ahmad Amirudin	Jual Beli Sistem Panjar Perspektif Mahdzab Imam Syafi'i	Jual beli dengan sistem panjar menurut mahdzab Imam Syafi'i tidak boleh/tidak sah karna dalam memberikan DP terdapat unsur penipuan dan memakan harta orang secara batil, fasid dan gharar.	Kualitatif deskriptif	.Perspektif Mahdzab Imam Syafi'i
----	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Sumber: data diolah

Penelitian sekarang dengan judul "*Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organize Dalam Perspektif Hukum Islam*". Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada obyek akadnya pada Penelitian saat ini yaitu uang panjar hangus pada akad sewa sedangkan penelitian terdahulu uang panjar dalam jual beli hasil bumi, status uang muka dalam perjanjian pesanan dan uang panjar menurut Mahzab Syafi'i. Persamaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni akadnya sama-sama menggunakan uang panjar.

## B. Kajian Teori

### 1. Kajian Teori

#### a. Pengertian Uang Panjar (*Urbuun*)

Uang muka atau urbuun namun kadang juga dibaca dengan cara berbeda, antara lain : Al-arabun, Al-urban, para ulama sebagaimana disebutkan dalam kasysyaf Al-qinna' membelikan barang dengan memberikan kepada penjual satu dirham atau lebih, dengan kesepakatan bila dia jadi mengambil barang itu, maka dirham itu

termasuk uang pembayaran dan bila tidak jadi maka uang itu menjadi hak penjual.<sup>2</sup>

Gambaran yang bisa didapatkan dari definisi di atas adalah adanya uang yang dijadikan sebagai pembayaran awal dalam sewa, namun bersama dengan itu juga ada kemungkinan uang itu akan hangus jika sewa tersebut dibatalkan.

Bahwa jual beli/sewa dengan sistem panjar ini, para ulama berbeda pendapat jumbuh ulama mengatakan hukumnya tidak sah dan merupakan jual beli yang dilarang. Namun Wahbah Zuhailly membolehkannya jual beli tersebut. Dan itu artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa *mujtahidin* bahwa jual beli/sewa secara *alurbun*, tidak disalahkan dan boleh.<sup>3</sup>

Panjar adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Fawaid “*Pendapat Ulama Tentang Al-Urbun*” Rumahfiqh.com, 17 Oktober 2015.

<sup>3</sup> Ahmad Fawaid “*Pendapat Ulama Tentang Al-Urbun*” Rumahfiqh.com, 17 Oktober 2015.

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional “*Uang Muka Dalam Murabahah*” No:13,DSN-MUI/IX/2000.

Adapun Fatwa Dewan Syariat Nasional Tentang Uang Muka Dalam Murabahah No: 13, DSN-MUI/IX/2000:

- 1) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. menurut peneliti *murabahah* sama dengan *ijarah* karna *ijarah* meupakan jual beli manfaat menurut beberapa pendapat para ulama, dalam penelitian ini LKS dianalogikan sebagai pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Zona Multiple Tour & Event Organizer sudah menentukan uang panjar tersebut sebesar 50 persen dari harga sewa
- 3) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Dalam penelitian ini jika *musta'jir* membatalkan akad sewa maka uang panjar tersebut hangus.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Untuk poin empat dan lima dalam penelitian ini telah ditentukan diawal bahwa uang muka yang disepakati 50 persen dari harga pembayaran.

b. Pengertian Sewa – menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut *ijarah* berasal dari kata أُجْرَ، yang bersinonim dengan kata أُجْرِي yang artinya *menyewakan* seperti dalam kalimat أُجْرَ الشَّيْءِ yang berarti *menyewakan sesuatu*.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut beberapa ahli fiqh dan juga ulama' fiqh sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Jazairi* mengatakan, sewa (*ijarah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.
- 2) Menurut ulama' *Syafi'iyah*, sewa (*ijarah*) adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>6</sup>
- 3) Menurut *Sabiq*, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 4) Ali Fikri mengartikan *ijarah* sebagai sewa-menyewa atau jual beli manfaat.<sup>7</sup>
- 5) Sedangkan pendapat *Zuhaily*, transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu. Disamping itu beliau juga mengatakan bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.

<sup>5</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 315.

<sup>6</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah*, 121-122.

<sup>7</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 316.

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan pendapat *mazhab Hanafiyah* bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. *Mazhab Malikiyah* mengatakan, sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.<sup>8</sup>

- 6) Disamping pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*upah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>9</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi atas manfaat suatu barang (*bukan barang*) dengan imbalan tertentu dan jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

#### c. Macam-macam Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Dalam transaksi sewa (*ijarah*) ada pembagian jenis atau macam, pembagian tersebut ada 2, yaitu :

- 1) *Ijarah* atas manfaat barang, yaitu transaksi sewa-menyewa yang objeknya adalah manfaat suatu barang bukan barang itu sendiri.

Misal; sewa rumah, sewa kendaraan, sewa toko, dan sebagainya.

<sup>8</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah*, 185.

<sup>9</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional “*Pembiayaan Ijarah*” No:13,DSN-MUI/IX/2000.

<sup>10</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 317.

2) Ijarah atas pekerjaan atau perbuatan seseorang untuk orang lain, transaksi adalah dimana seseorang bekerja atau melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan imbalan tertentu.<sup>11</sup> Contoh misal; membayar tukang jahit untuk membuatkan baju, membayar tukang kayu untuk membuatkan almari dan lain sebagainya.

d. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Transaksi sewa menyewa (*ijarah*) merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara' dan telah disepakati oleh para ahli fikih, kecuali beberapa ulama' seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.<sup>12</sup>

Mereka melarang sewa menyewa (*ijarah*) karena dalam transaksi tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dan juga barang, sedangkan sewa menyewa (*ijarah*) manfaat yang menjadi objek tidak ada saat terjadi akad. Karena hal tersebut, mereka beranggapan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah tindak penipuan, karena manfaat tidak dapat diserahkan terimakan saat akad.<sup>13</sup>

IAIN JEMBER

<sup>11</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 329.

<sup>12</sup>Ibid., 318.

<sup>13</sup>Ibid., 219.



Para ulama' yang memperbolehkan transaksi sewa (ijarah) berandaskan pada firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw., sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>14</sup>

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya:

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77)<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Al Quran, 38.

<sup>15</sup>Al Quran, 303.

فَالَّتِ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتِجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ  
 إِنَّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِّي حِجْرًا ۖ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
 الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya:

(26) “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(27) “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27)<sup>16</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ  
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ  
 ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaq: 6)<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 124.

<sup>17</sup> Ibid., 186.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرُهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari)<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami AlLaits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagaipetunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Makakeduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya memintakepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam”. (HR. Bukhari)<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>18</sup> Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, (t.tp: Da'wahrights, 2010), 929.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, 926.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجْمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحْفَفُوا مِنْ خَرَا جِهِ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".(HR. Bukhari)<sup>20</sup>

e. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (*Ijarah*)

1) Rukun Sewa menyewa(*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).

Namun, menurut jumhur ulama bahwasanya rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad(*'Aqid*),
- b) *Ujrah* atau imbalan,
- c) Manfaat,
- d) *Shigat*(*ijab dan qabul*).<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Ibid., 868.

<sup>21</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah*, 189.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional rukun sewa yaitu:

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.<sup>22</sup>

## 2) Syarat – syarat Sewa menyewa (*Ijarah*)

Syarat dalam akad sewa (*ijarah*) terdiri dari, syarat orang yang mengadakan (*'Aqid*), syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*), syarat biaya sewa (*ujrah*), syarat masa sewa atau jangka waktu sewa. Penjelasan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

### a) Syarat orang yang mengadakan (*'Aqid*)

Orang yang melakukan akad sewa (*ijarah*) harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Berakal, mumayyiz, dan baligh. Syarat-syarat tersebut sebagaimana syarat dalam jual beli, akan tetapi dikalangan ulama' madzab ada beberapa perbedaan. Menurut ulama' Hanafiah tidak harus baligh, tetapi cukup berakal dan mumayyiz, sedangkan ulama' Syafi'iyah dan ulama'

<sup>22</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "*Pembiayaan Ijarah*" No:13,DSN-MUI/IX/2000.

Hanabilah harus baligh. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa anak yang *mumayyiz* dapat melakukan akad sewa dan absah, akan tetapi harus ada izin dari walinya.

- 2) Antara kedua pihak baik penyewa atau yang menyewakan harus ada kerelaan. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan atau bahkan adanya tekanan, karena hal itu dapat membuat batalnya akad.<sup>23</sup>
- 3) Tidak ada *udzur*, baik pada penyewa maupun yang menyewakan.
- 4) *Rusyd*, adalah orang yang mempunyai kredibilitas terkait urusan agama dan pengelolaan harta, sehingga orang tersebut tidak melanggar aturan syara' dan mempergunakan hartanya pada perkara yang dilarang agama.<sup>24</sup>
- 5) Menurut Fatwa DSN MUI Adanya Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dan Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah*, 322.

<sup>24</sup>Ibid., 121.

<sup>25</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "Pembiayaan Ijarah" No:13, DSN-MUI/IX/2000.



b) Syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Berkaitan dengan objek akad, ada beberapa rincian yang perlu ditelaah dan dicermati, yaitu :

- 1) Objek akad harus dalam kepemilikan sendiri. Apabila objek tidak dalam hak kepemilikan maka akadnya batal atau tidak sah menurut ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hanabilah. Menurut ulama' Hanafiah dan ulama' Malikiyah akadnya ditangguhkan sampai ada persetujuan pemilik apabila akad dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan akad (*fudhuli*). Namun Menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi *musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, kecil, seimbang.<sup>26</sup>
- 2) Objek akad harus jelas, yang dimaksud kejelasan objek ini terkait dengan jenis barang dan manfaat, atau pemanfaatan barang tersebut. Karena ketidak jelasan objek dikawatirkan

<sup>26</sup>Hendi suhendi *Fiqh Muamalah(membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli dan lain-lain)*, (jakarta: PT raja grafindo persada 2002), 121.

akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

- 3) Objek harus dapat dipenuhi, yaitu barang yang akan diambil manfaatnya dapat diserahkan terimakan saad akad.
- 4) Objek akad harus yang diperbolehkan oleh syara'. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan.
- 5) Objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, biasanya yang berlaku secara umum.
- 6) Barang yang diambil manfaatnya tidak dalam keadaan cacat. Baik dalam masa akad maupun dalam perjalanan akad.
- 7) Barang tidak mengalami *udzur*, karena apabila barang mengalami *udzur* maka dapat merusak akad.

Menurut Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional “*Pembiayaan Ijarah*” No:13,DSN-MUI/IX/2000. Ketentuan objek *ijarah* adalah:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  - 7) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  - 8) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*. LKS disini dianalogikan sebagai Zona Multiple Tour & Event Organizer.
  - 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>27</sup>
- c) Syarat biaya sewa (*ujrah*)
- 1) Biaya sewa (*ujrah*) harus diketahui, *ujrah* dalam biaya sewa merupakan harga dari manfaat, oleh karena itu harus diketahui sebagaimana harga suatu barang dalam jual beli.
  - 2) Biaya sewa (*ujrah*) tidak diperbolehkan barang yang sejenis dengan yang disewakan menurut ulama' Hanafiah,

---

<sup>27</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "Pembiayaan Ijarah" No:13,DSN-MUI/IX/2000.

sedangkan ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan hal tersebut.

d) Syarat masa sewa atau jangka waktu sewa

Masa sewa atau jangka waktunya harus diketahui dengan pasti. Jumhur ulama' tidak menentukan batasan maksimal maupun minimal. Ulama' Hanafiah tidak memberikan syarat tentang batasan waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan hal tersebut, karena ketidakjelasan masa sewa dapat menimbulkan perselisihan. Misalkan; seseorang menyewa kendaraan untuk berpergian sampai beberapa hari, akan tetapi dia tidak mengetahui masa sewanya. Kemudian dia membayar biaya sewanya berdasarkan jarak yang dia tempuh dan ternyata perhitungan sewa kendaraan tersebut menggunakan waktu atau hitungan hari. Hal tersebut pastinya menimbulkan perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan, oleh karena itu masa sewa harus diketahui dengan jelas sebagaimana biaya sewa.<sup>28</sup>

e) Pembayaran Upah dan sewa menyewa

Jika *ijarah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.<sup>29</sup> Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

<sup>28</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah*, 127

<sup>29</sup>Suhendi *Fiqh Muamalah* .,121.

penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. jika *mu'jir* meyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaranyakarena *mu'ta'jir* sudah menerima kegunaanya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadi yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw Bersabda.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”<sup>30</sup>

- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>31</sup>

f) Sifat Akad Sewa menyewa (*Ijarah*)

Sifat akad sewa (*ijarah*) ini ada perbedaan di kalangan ulama', menurut ulama' Hanafiah akad *ijarah* ini mengikat kedua belah pihak, akan tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur, misalnya meninggal atau gila. Disisi lain jumhur berpendapat, bahwa akad *ijarah* mengikat kecuali

<sup>30</sup> Suhendi *Fiqh Muamalah* .,121.

<sup>31</sup> Suhendi *Fiqh Muamalah* .,121.

barang itu ada cacat atau barang tidak dapat dimanfaatkan.

g) Batal atau Berakhirnya akad sewa –menyewa (*Ijarah*)

Mengenai berakhirnya masa sewa (*ijarah*) ada beberapa sebab yang melatar belaknginya, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, akan tetapi ini menurut ulama' Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama' meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak menyebabkan batal atau berakhirnya akad, karena sewa (*ijarah*) adalah akad yang *lazim* sehingga dapat dilanjutkan oleh ahli waris.
- 2) Cacat atau rusaknya objek yang disewakanMaksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekaali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai apa yng diperjanjikan.
- 3) Adanya pembatalan perjanjian dari kedua belah pihak penganut Mazhab Hanafi menamabhkan adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berahirnya perjanjiana sewa menyewa,sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak, adapun yang dimaksud dengan udur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

---

<sup>32</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah*.,338.

- 4) Berakhirnya masa sewa (*ijarah*) atau sudah jatuh tempo.
- 5) Tidak adanya *sighat* dan *ijab qobul*.

Implikasi dari pembatalan akad tersebut, menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan *ijarah* itu, menurut Ulama Hanafiyah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pergi ke desa lain.

Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanya apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan hukum setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah*, (gaya media pratama: Jakarta 2000), 237-238.

<sup>34</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "*pembiayaan ijarah*" No:13, DSN-MUI/IX/2000.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

##### a. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan bersifat umum, fleksibel, dan obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.<sup>2</sup>

Obyek yang apa adanya, tidak termanipulasi sehingga kondisi pada saat memasuki obyek, setelah berada di obyek maupun setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Pendekatan secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, yaitu makna yang sebenarnya, dimana data yang pasti yang merupakan satu nilai dibalik data yang tampak.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dasar (*basic research*), dan menurut penggolongan dari jenis ini tempat

---

<sup>1</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: StainpoPress, 2010), 9.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metod Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

dilaksanakan penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>3</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan praktik hangusnya uang pada akad sewa, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktek uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan melalui gambaran kegiatan tersebut dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik hangusnya uang panjar pada akad sewa kendaraan melalui gambaran kegiatan tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan dimana penelitian ini hendak dilakukan.<sup>5</sup> Penelitian ini akan dilaksanakan di JL. Argopuro NO 115 Bangsal Sari Jember.

Karna di Zona Multiple merupakan bentuk pelayanann jasa modern dalam transportasi atau traveling yang cukup profesional, konsumen tinggal

---

<sup>3</sup>Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 6.

<sup>4</sup> Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),33-34.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

menerima beres karna semua keperluanya ditanggung pihak Zona Multiple mulai dari penginapan, konsumsi, tiket wisata dan pendamping wisata.

### 3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder, dimana sumber data ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan akan data yang ingin diperoleh oleh peneliti dan dijaring sehingga validitasnya terjamin.

Sumber data primer adalah data dimana peneliti langsung dengan pemberi informasi yang disebut dengan informan dan yang menjadi kepedulian peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada bukan banyaknya informan/ sampel sumber data. Dalam memperoleh data peneliti akan menggunakan sumber data primer melalui Pimpinan, Anggota, dan pengguna jasa zona multiple tour & event organizer.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah literature dan sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Yang dengannya informasi/ data yang dibutuhkan sudah tersedia, tinggal bagaimana peneliti mengolah data tersebut yaitu dari literatur/ buku-buku yang terkait, karya tulis ilmiah, ensiklopedi, kamus, surat kabar, majalah, dan *Website*.

Dalam penelitian ini penentuan subyek penelitian, peneliti akan menggunakan teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data

---

<sup>6</sup> James A. Black, *Metode Dan Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 348.

dengan pertimbangan tertentu yang dengannya memudahkan peneliti dalam menjelajah obyek/ situasi sosial yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi lebih banyak berperan. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, dimana dalam memperoleh datanya melalui terjun langsung kelapangan yaitu melakukan pengamatan langsung secara fakta mengenai hangusnya uang panjar.

Observasi melibatkan dua komponen yaitu sebagai *observer* (peneliti) *observee* (orang yang diteliti). Observasi ini bertujuan guna untuk agar peneliti lebih mampu memahami konteks data keseluruhan situasi sosial, sehingga memperoleh pandangan yang *holistic* atau menyeluruh, dan peneliti dapat melihat akan hal-hal yang kurang/ tidak diamati orang lain khususnya yang bersangkutan dengan lingkungan tersebut karena dianggap hal tersebut *lumrah/ biasa* yang tidak akan terungkap dalam teknik pengumpulan data yang lain.

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan peneliti terjun langsung untuk mengetahui bagaimana suka

dukanya, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mengetahui makna dari sikap yang nampak.

Data yang diperoleh dari hasil observasi tentang Hangusnya Uang Panjar Pada AkadSewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer, Pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer promosi produk-produknya melalui dor to dor, sosialisasi, apabila pihak *musta'jir* menggunakan jasa Zona Multiple Tour & Event Organizer, maka *musta'jir* harus memenuhi syarat-syarat *musta'jir* salah satunya membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga dengan perjanjian MOU dengan ketentuan uang panjar akan hangus jika akad di batalkan.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg , mengemukakan bahwa wawancara atau *interview* adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup>

Wawancara dalam penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan sebagai pembantu utama dari metode observasi. Teknik wawancara dibagi menjadi dua yaitu,<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),134.

1) Wawancara tak berstruktur;

Digunakan sebagai upaya untuk memahami perilaku kompleks anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian.

2) Wawancara berstruktur;

Bertujuan menangkap data yang tepat untuk menjelaskan perilaku didalam kategori-kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara tak berstruktur karena lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding dengan penjelasan, dimana wawancara berstruktur melanggar 2 hal yaitu, pewawancara sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui *responden*, dan dia membiarkan perasaan pribadinya mempengaruhi pada saat itu.

Wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan/ obyek yang diteliti dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang dengannya tidak ditemukan dalam teknik observasi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut mekaisme sewa kendaraan di zona multiple tour & event organizer, produk-produk yang ada di zona multiple tour & event organizer.

### c. Dokumenter

Dokumentasi merupakan salah satu diantara teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri/ oleh orang lain tentang subyek. Dokumen diisi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, biografi, peraturan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya saja, foto, sketsa, dan lain sebagainya, dan terakhir dokumen berbentuk karya misalnya saja karya seni, baik berbentuk gambar, patung, film, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sedangkan untuk studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara.

Teknik penelitian ini dimaksudkan untuk agar hasil penelitian observasi dan wawancara dapat lebih kredibel/ dapat dipercaya dengan adanya dukungan instrument tersebut.

Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi ini, adalah:

- 1) Sejarah berdirinya Kantor Zona multiple Tour & Event Organizer.
- 2) Visi dan misi Kantor Zona multiple Tour & Event Organizer.
- 3) Struktur personalia Kantor Zona multiple Tour & Event Organizer.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.



## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Dimana data *kualitatif* merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan tokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana praktek Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata, bukan rangkaian angka.<sup>10</sup>

## 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>11</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda agar dipeoleh dan mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.

---

<sup>10</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, 241.

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian secara sistematis diantaranya:

- a. Tahap pra lapangan. Dalam hal ini sebelum turun langsung kelapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan.
- b. Kegiatan dilapangan. Peneliti turun langsung dilapangan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- c. Analisis intensif. Selanjutnya setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian dideskripsikan dalam laporan.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profile Zona Multiple Tour & Event Organizer.

Zona Multiple Tour & Event Organizer ini didirikan pada tanggal 28 Februari 2010 dengan modal awal Rp. 50 juta. Pada tahun ini Zona Multiple Tour & Event Organizer tersebut belum berbadan hukum sendiri. tepatnya pada tanggal 17 Juli 2014 Zona Multiple Tour & Event Organizer resmi mendaftarkan diri untuk mendapatkan badan hukum. Maka Zona Multiple Tour & Event Organizer mendapat legal hukum dengan nomor 518/1101.BH/XVI.7/410/2014.<sup>1</sup>

##### 2. Visi dan misi

###### a. Visi:

- 1) Fasilitas kendaraan lengkap dan sesuai dengan selera konsumen.
- 2) Kendaraan jet bus 1, Hotel bintang 3.

###### b. Misi:

Bukan Harga yang kami tawarkan tapi kenyamanan.<sup>2</sup>

##### 3. Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum Zona Multiple Tour & Event Organizer yaitu badan hukum 518/1101.BH/XVI.7/410/2014. Tanggal: 17 Juli 2014.

JL.Argopuro NO 115 angsal Sari Jember.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zona Multiple Tour & Event Organizer, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>2</sup>Zona Multiple Tour & Event Organizer, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.


4. Letak geografis

Letak koperasi Artha Karya berada dekat dengan sekolah dan perkampungan.

5. Struktur organisasi.<sup>4</sup>

Bagan 4.1

Struktur organisasi



Sumber: Wawancara Zona Multiple Tour & Event Organizer.

<sup>3</sup>Zona Multiple Tour & Event Organizer, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>4</sup>Zona Multiple Tour & Event Organizer, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

6. Produk-produk Zona Multiple Tour & Event Organizer.<sup>5</sup>

a. Jasa pelayanan wisata

Yaitu penyediaan berupa kendaraan, penginapan dan tiket wisata.

b. Penyewaan Kendaraan

Yaitu Pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer Hanya menyediakan kendaraan saja untuk penginapan dan tiket masuk ditentukan konsumen.

c. Event Organizer

Yaitu penyediaan jasa tempat untuk acara-acara tertentu misal ulah.

**B. Penyajian Data dan Analisis**

1. Praktek Uang Panjar Hangus Pada akad sewa Kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer

Sebelum Uang Panjar Hangus, terlebih dahulu ada akad sewa pada produk Zona Multiple Tour & Event Organizer, akad tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dan unsur-unsur yang membuat uang panjar tersebut hangus.

Produk-produk yang ada di Zona Multiple Tour & Event Organizer disampaikan Muhammad selaku Pimpinan Zona Multiple Tour & Event Organizer:

1. Jasa pelayanan wisata lengkap, apabila konsumen memilih produk ini konsumen mengisi formulir yang isinya tujuan wisata, penginapannya, dan konsumsi yang ingin dipesan oleh konsumen, akan tetapi konsumen boleh hanya menentukan tujuan wisatanya saja untuk penginapan dan konsumsinya bisa ditentukan oleh pihak kami,

---

<sup>5</sup>Zona Multiple Tour & Event Organizer, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

kemudian dari pihak zona memberikan rincian- rincian biaya yang harus dipenuhi oleh konsumen.

2. Penyewaan kendaraan, produk ini hanya memfasilitasi konsumen berupa kendaraan seperti bus, bus mini, Mobil, yang kelas kendaran tersebut sesuai dengan permintaan konsumen misalnya jika yang disewa Bus ada tempat smooking areanya, toliet, AC, LCD, dll.
3. yang terakhir Event Organizer, yakni pihak Zona multiple menyediakan tempat indoor maupun out door untuk keperluan rapat, pertemuan, ulang tahun, reoni, dsb.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Saiful Bahri selaku marketing Zona Multiple Tour & Event Organizer tentang produk-produk Zona Multiple Tour & Event Organizer:

1. Jasa pelayanan wisata lengkap, yakni merupakan jasa touring seperti rekreasi, traveling, liburan kerohanian.
2. Penyewaan kendaraan, yakni kami menyediakan kendaraan seperti mobil, bus.
3. Event Organizer, yakni penyewaan jasa gedung seperti ulang tahun, pertemuan dll.<sup>7</sup>

Menurut Arif selaku wakil di Zona Multiple Tour & Event Organizer:

1. Wisata lengkap, Maksudnya konsumen tinggal pesan tujuan wisatanya dan tinggal menunggu sesuai tanggal pemberangkatan untuk penginapan dan, kendaraan, konsumsi, sudah pihak kami yang mengaturnya.
2. Penyewaan kendaraan, maksudnya pihak kami hanya menyediakan kendaraanya saja, untuk supir, penginapan, konsumsi, ditentukan oleh konsumen sendiri.
3. Event Organizer, untuk acara pertemuan, rapat, out bound kami menyediakan mulai dari tempat dan konsumsinya.<sup>8</sup>

Adapun mekanime sewa kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer:

Untuk pembayarannya konsumen diharuskan membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga dengan perjanjian *mou* apabila ada

<sup>6</sup>Muhammad, *wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>7</sup>Saiful Bahri, *wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>8</sup>Arif Hidayat, *wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

pembatalan dari pihak konsumen maka uang panjar tersebut hangus, konsumen berhak ingin melanjutkan/ tidak transaksi dengan pihak kami, tanpa paksaan dan apabila melanjutkan tanda tangan diatas materai enam ribu.

Konsumen boleh juga langsung melunasi pembayaran dimuka atau pembayaran dimuka 30 persen dengan ketentuan satu minggu kemudian melunasi sisa uang sewa tersebut akan tetapi jika konsumen membatalkan secara sepihak maka tetap uang panjar tersebut hangus.<sup>9</sup>

Menurut Arif:

Konsumen datang kepihak Zona Multiple Tour& Event Organizer tapi bisa secara tidak langsung bisa via telp/sms. Kemudian konsumen memilih salah satu produk tersebut dan menentukan tujuan wisatanya, konsumen diwajibkan memenuhi syarat-syarat dari Zona Multiple Tour& Event Organizer salah satunya membayar uang muka sebesar 50 persen dengan perjanjian MOU, jika pihak konsumen membatalkan akad sewa tersebut maka uang panjar hangus.<sup>10</sup>

Menurut Saiful bahri:

Apabila ada konsumen ingin menggunakan jasa pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer konsumen tersebut harus memilih produk mana yang akan dipilih semisal memilih produk wisata lengkap konsumen menentukan tujuan wisatanya dan waktu pelaksanaannya untuk kendaraan, penginapan, konsumsi pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer yang mengurusnya dengan ketentuan konsumen membayar uang panjar akan tetapi bila akad dibatalkan uang panjar tersebut hangus.<sup>11</sup>

Dalam praktek sewa uang panjar bisa hangus meskipun konsumen belum mendapatkan manfaat dari objek sewa tersebut, hal tersebut sebagaimana

disampaikan Muhammad:

Kenapa uang panjar tersebut itu hangus sebelum perjanjian dilakukan konsumen berhak mau melanjutkan transaksinya atau tidak.karna apabila sudah melakukan *mou* pihak kami menganggap konsumen sudah setuju dan akan melunasi sisa pembayaran tersebut.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Muhammad, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>10</sup>Arif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>11</sup>Saiful Bahri, *Wawancara*, Jember, 11 Setember 2015.

<sup>12</sup>Muhammad, *Wawancara*, Jember, 12 Setember 2015.



Hal senada disampaikan Arif:

Uang panjar tersebut hangus karna pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer sampai sekarang belum memiliki kendaraan sendiri jadi harus menyewa ke pihak-pihak penyewaan kendaraan, uang panjar tersebut untuk membayar sewa kepihak-pihak tersebut karna pada umumnya sewanya harus dibayar lunas.<sup>13</sup>

Pendapat Saiful Bahri:

Uang Panjar tersebut hangus karna sebelum terjadinya transaksi sewa sudah dijelaskan tentang ketentuan uang panjar tersebut akan hangus jika akad sewa dibatalakan, uang muka tersebut oleh pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer digunakan untuk membayar sewa kendaraan kepihak PO bus karna Zona Multiple Tour& Event Organizer belum memiliki kendaraan sendiri bukan hanguskarna diambil oleh pihak Zona Multiple Tour& Event Organizer.<sup>14</sup>

Akan tetapi jika pembatalan tersebut dilakukan karna pihak konsumen meninggal Muhammad meyampaikan:

Apabila pembatalan dilakukan karna pihak konsumen meninggal uang panjar tersebut tetap hangus karna seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kendaraan dan penginapan sudah di boking terlebih dahulu oleh pihak kami tapi ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan ikut berbela sungkawa kerumah duka.<sup>15</sup>

Menurut Arif:

Uang panjar tersebut tetap hangus karna uang tersebut sudah ditransfer ke pihak-pihak PO yang bersangkutan, pihak PO juga tidak akan mengembalikan uang panjar tersebut jika kami membatalkanya karna ini termasuk persyaratan juga dari pihak PO yang bekerja sama dengan Zona Multiple Tour& Event Organizer.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Arif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 12 Setember 2015.

<sup>14</sup> Saiful Bahri, *Wawancara*, Jember, 12 Setember 2015.

<sup>15</sup> Muhammad, *Wawancara*, Jember, 12 Setember 2015.

<sup>16</sup> Arif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 12 Setember r 2015.

Menurut Saiful Bahri:

Uang panjar hangus jika akad dibatalkan bagaimanapun keadaanya, karna pihak PO bus juga memberlakukan uang panjar hangus pada akad sewanya.<sup>17</sup>

Setelah di kros cek ke pihak PO yang bekerja sama dengan Zona Multiple Tour& Event Organizer salah satunya pihak PO Akas Asri Gebang Jember.

Menurut Pak Amin selaku kondektur Bus Akas Asri:

Dalam penyewaan sewa bus di PO Akas Asri adanya uang panjar dalam transaksi sewanya apabila pihak penyewa membatalkan transaksi sewanya maka uang panjar tersebut hangus karna di PO Akas Asri apabila bus sudah dipesan pada tanggal yang sudah ditentukan pihak PO Akas Asri sudah memberi tanda pada hari tersebut apabila pihak lain ingin memakai jasa bus PO Akas Asri dalam hari yang sama maka pihak PO Akas Asri menolaknya. Hangusnya unag panjar tersebut untuk kehilangan pelanggan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak PO Akas Asri.<sup>18</sup>

Berkenaan dengan Uang Panjar Hangus Pada Akad sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer yang disampaikan oleh Rahman selaku pengguna jasa di Zona Multiple Tour & Event Organizer:

Menurut Saudara Rahman warga dusun Jetis, selaku *musta'jir* di Zona Multiple Orgaizer beliau menggunakan jasa *mu'jir* untuk keperluan rekreasi liburan sekolah, Rahman dan kawan-kawanya satu kelasnya menyepakati untuk berlibur ke Joga selama satu minggu awalnya semua teman-temannya sepakat lalu rohman memakai jasa Zona Multiple Tour & Organizer dengan ketentuan membayar sebagian uang sewa dimuka (*urbuun*) ketika hampir tiba waktu pelaksanaan teman-teman rohman banyak yang tidak setuju dengan rencana yang telah disepakati dengan faktor biaya iuran sewa yang dipatok tinggi, fasilitas kendaraan yang kurang memadai, adanya rencana berlibur ketempat lain bersama keluarga sehingga dengan terpaksa rohman membatalkan akad sewa

<sup>17</sup>Saiful Bahri, *Wawancara*, Jember, 12 Setember 2015.

<sup>18</sup>Amin, *Wawancara*, Jember 13 Setember 2015.

tersebut dengan konsekuensi uang panjar (*urbuun*) tidak di kembalikan oleh pihak *mu'jir*.<sup>19</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Halim:

Bapak Halim ingin mengadakan ziarah wali songo atas inisiatifnya sendiri untuk dipromosikan kelompok kerohanian masyarakat didesanya kemudian beliau menggunakan jasa Zona Multiple Tour & Event Organizer juga dengan ketentuan yang sama pula akan tetapi masyarakat enggan ikut ziarah tersebut dengan dalih banyak keperluan untuk biaya anak sekolah dan istri dirumah, sehingga Bapak Halim membatalkan akad tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Muhlis selaku *musta'jir* di Wijaya Travel mengatakan:

Jika kita ingin memakai jasa sewa kendaraan pada umumnya sekarang membayar uang muka yang telah ditentukan oleh pihak CV atau sejenisnya dan apabila transaksi tersebut dibatalkan uang panjar tersebut hangus untuk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak CV/ sejenisnya.<sup>21</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut Muhammad selaku Pimpinan Zona Multiple Tour & Event Organizer menjelaskan:

Masyarakat banyak yang belum tau tentang kenapa uang panjar tersebut bisa hangus jika akad sewa dibatalkan karna Zona Multiple Tour & Event Organizer hanya menjadi fasilitator saja maksudnya jika ada konsumen memakai jasa kita untuk sewa kendaraan selama 3 hari maka kita melakukan booking terhadap PO kendaraan dengan menggunakan uang kami terlebih dahulu biasanya kita memakai PO Akas Asri dengan hari dan tanggal yang ditentukan konsumen setelah di booking maka dari PO tersebut sudah di tandai dan apabila ada yang memesan maka pihak Po pasti menolaknya karna sistemnya siapa cepat dia dapat apabila acara tersebut dibatalkan maka otomatis pihak kami yang menanggung rugi baik materi waktu maupun tenaga uang panjar tersebut sebagai jaminan agar konsumen menyempurnakan akad sewa tersebut jadi menurut kami bukan kami yang mendzolimi jika uang panjar tersebut hangus malah jika tidak demikian maka kami akan lebih terdzolimi.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Rohman, *Wawancara*, Jember, 15 september 2015.

<sup>20</sup>Halim, *Wawancara*, Jember, 20 September 2015.

<sup>21</sup>Muhlis, *Wawancara*, Jember, 23 September 2015

<sup>22</sup>Muhammad, *Wawancara*, Jember, 26 Setember 2015.

Pendapat Arif:

Di perjanjian awal sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, jika sudah sepakat diawal berarti sudah menyetujui jika akad dibatalakan uang panjar akan hangus.<sup>23</sup>

Menurut Saiful bahri:

Sebelum tanda tangan kontrak MOU sudah dijelaskan kepada konsumen mengenai uang panjar tersebut akan hangus jika akad dibatalakan. dan konsumen setuju dan melakukan transaksinya bukan adanya paksaan dari pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer.<sup>24</sup>

Bisa disimpulkan dari wawancara diatas praktek sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer yaitu jika seorang *mus'tajir* ingin menggunakan jasa *mu'jir* maka seorang *musta'jir* harus membayar panjar 50 persen dari pembayaran dengan konsekuensi apabila akad dibatalakan maka uang panjar hangus sebab *musta'jir* sudah memboking kendaraan ke Po bus.

2. Perspektif hukum Islam terhadap uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

Panjar dalam bahasa Arab adalah *Urbuun* Kata ini memiliki padanan kata dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* dan *Urbuun* Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

Al Arabun dengan difathahkan huruf 'Ain dan Ra'nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian

<sup>23</sup>Arif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 26 Setember 2015.

<sup>24</sup>Saiful Bahri, *Wawancara*, Jember, 26 Setember 2015.

menyatakan. Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. Dikatakan *Al-Urbun* dengan wazan '*Ushfur* dan *Al-Urbaan* dengan huruf nun asli.<sup>25</sup>

Untuk hukum *Uang Panjar* sendiri Peneliti menggunakan pendapat Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia No:13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. *Murabahah* merupakan jual beli dan *ijarah* menurut Ali Fikri mengartikan *ijarah* sebagai sewa-menyewa atau jual beli manfaat.<sup>26</sup>

*Zuhaily* menyatakan, bahwa transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu. Disamping itu beliau juga mengatakan bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Selanjutnya beliau juga mengungkapkan pendapat *mazhab Hanafiyah* bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. *Mazhab Malikiyah* mengatakan, sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Bustomi "Pengertian uang panjar islam" Kicauansyariah.com, 17 Oktober 2015.

<sup>26</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 316.

<sup>27</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah*, 185.

Serta pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*upah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>28</sup>

Jadi menurut peneliti fatwa DSN MUI tentang Uang Muka Dalam Murabahah bisa dijadikan rujukan hukum Islam dalam Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer, penulis menganalisis dari segi pertimbangan dan dikumpulkan Fatwa DSN MU

Adapun Fatwa DSN MUI tentang Uang Muka Dalam Murabahah berisi: Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang:

- a. Bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka.

Nasabah disini dianalogikan sebagai konsumen Zona Multiple Tour & Event Organizer dan LKS sebagai Zona Multiple Tour & Event Organizer sendiri. Sesuai data yang diperoleh oleh peneliti pihak *mu'jir* yakni Zona Multiple Tour & Event Organizer meminta uang panjar dalam akad sewanya sebesar 50 persen dari harga sewa kepada *musta'jir* yakni konsumen.

<sup>28</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "Pembiayaan Ijarah" No:13, DSN-MUI/IX/2000.

- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *uang muka dalam murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Uang panjar sendiri oleh pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer digunakan sebagai pembayaran sewa kendaraan ke PO yang bekerjasama karna pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer belum mempunyai kendaraan sendiri.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

**Pertama** : Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

Dalam penelitian ini pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer menggunakan uang panjar dalam akad sewanya dengan perjanjian atas kedua belah pihak.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Jumlah uang panjar yang ditentukan oleh pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer sebesar 50 persen dari harga sewa.

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut

Perjanjian antara pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer dengan konsumen, jika akad sewa dibatalkan oleh pihak konsumen Zona Multiple & Tour Event Organizer maka uang panjar hangus, hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

Sesuai dengan perjanjian akad sewa anantara pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer dengan konsumennya yakni jika akad sewa dibatalkan oleh konsumen maka uang panjar tersebut hangus.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Pada awal akad sewa di Zona Multiple & Tour Event Organizer sudah dijelaskan jika akad sewa dibatalkan maka uang panjar hangus. Sebab pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer tidak memiliki kendaraan sendiri uang muka tersebut untuk menyewa kendaraan kepada pihak-pihak yang bekeja sama dengan Zona Multiple & Tour Event Organizer.

***Kedua*** :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



**Ketiga** :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktek Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple & Tour Event Organizer.

Sebelum terjadi Uang Panjar Hangus terlebih dahulu adanya akad sewa antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Praktek sewa yang dilakukan oleh pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer yakni apabila *musta'jir* ingin memakai jasa *mu'jir*. *mua'jir* memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan *musta'jir* kemudian pihak *mua'jir* memberikan keterangan tentang produk yang dipilih.

Setelah kedua belah pihak sepakat pihak *mua'jir* meminta uang panjar sebesar 50 persen dari harga sewa dengan ketentuan jika akad sewa disempurnakan oleh *musta'jir* maka uang panjar menjadi bagian dari harga sewa tetapi jika akad sewa dibatalkan oleh *musta'jir* maka uang panjar tersebut hangus, perjanjian ini dijelaskan diawal akad oleh *mu'jir* dengan *MOU* materai enam ribu.

Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti uang panjar tersebut digunakan oleh pihak *mu'jir* untuk membayar kendaraan pada pihak-pihak PO yang bekerja sama dengan pihak *mua'jir*, dan pihak-pihak PO yang terkait menggunakan uang panjar juga dalam akadnya.

Jadi uang panjar tersebut bukan semata-mata diambil pihak *mua'jir* melainkan digunakan sebagai pembayaran kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak *mua'jir*, sebab pihak *mua'jir* belum memiliki kendaraan sendiri.

2. Menurut perspektif Hukum Islam tentang Uang Panjar Hangus pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

Disini Peneliti menggunakan Fatwa Dewan Syariat Nasional tentang Uang Muka Dalam Murabahah No:13/DSN-MUI-/IX/2000, sebagai landasan hukum Islam dalam Uang Panjar Hangus Dalam Akad sewa Kendaraan Di Zona Multiple & Tour Event Organizer.

Fatwa DSN MUI tersebut berisi tentang membolehkannya uang panjar pada akad murabahah, menurut peneliti fatwa tersebut berhubungan dengan penelitian Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple & Tour Event Organizer.

Sebab *Ijarah* menurut Ali Fikri mengartikan sebagai sewa-menyewa atau jual beli manfaat,<sup>29</sup> juga pendapat *Zuhaily*, bahwa transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu. Disamping itu beliau juga mengatakan bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.

---

<sup>29</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 316.

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan pendapat *mazhab Hanafiyah* bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. *Mazhab Malikiyah* mengatakan, sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.<sup>30</sup>

Serta pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional yang mendefinisikan sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*upah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>31</sup> *murabahah* dan *ijarah* menurut peneliti adanya persamaan yakni sama-sama jual beli.

Menurut peneliti Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer sesuai dengan pertimbangan dan diktum Fatwa Dewan Syariat Nasional.

Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

Dalam penelitian ini pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer menggunakan uang panjar dalam akad sewanya dengan perjanjian atas kedua belah pihak.

Menurut pertimbangan Fatwa DSN MUI besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, didalam praktek sewa di Zona

<sup>30</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah*, 185.

<sup>31</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional "*Pembiayaan Ijarah*" No:13,DSN-MUI/IX/2000.

Multiple Tour & Event Organizer juga ditentukan jumlah uang muka, jumlah uang panjar yang ditentukan sebesar 50 persen dari harga sewa.

Poin selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, perjanjian antara pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer dengan konsumen, jika akad sewa dibatalkan oleh pihak konsumen Zona Multiple & Tour Event Organizer maka uang panjar hangus, hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

Fatwa DSN MUI mengatakan , jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah, adapun perjanjian akad sewa anantara pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer dengan konsumennya yakni jika akad sewa dibatalkan oleh konsumen maka uang panjar tersebut hangus.

Kemudian pendapat Fatwa DSN MUI Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanya kepada nasabah, pada awal akad sewa di Zona Multiple & Tour Event Organizer sudah dijelaskan jika akad sewa dibatalkan maka uang panjar hangus.

Sebab pihak Zona Multiple & Tour Event Organizer tidak memiliki kendaraan sendiri uang muka tersebut untuk menyewa kendaraan kepada pihak-pihak yang bekeja sama dengan Zona Multiple & Tour Event Organizer.

Pendapat Fatwa DSN MUI jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, jika pihak konsumen Zona Multiple Tour & Event Organizer tidak menunaikan kewajibannya maka uang panjar yang sudah ditransaksikan maka akan hangus.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sesuai data yang telah di uraikan menurut peneliti akad yang dilakukan oleh Zona Multiple Tour & Event Organizer yakni Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer hukumnya boleh.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktek Uang Panjar Hangus Pada Akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer yaitu apabila *musta'jir* ingin menggunakan jasa *mu'jir*. *musta'jir* memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan *musta'jir* kemudian pihak *mu'jir* memberikan keterangan tentang produk yang dipilih. setelah kedua belah pihak setuju maka pihak *mu'jir* meminta uang muka kepada *musta'jir* sebesar 50 persen dari pembayaran dengan perjanjian diatas materai enam ribu apabila pihak *mustajir* membatalkan akad sewanya maka uang muka yang dibayarkan oleh *muajir* hangus. Karna uang panjar tersebut digunakan oleh *mu'jir* sebagai pembayaran sewa kendaraan kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak *mu'jir* sebab pihak *mu'jir* belum memiliki kendaraan sendiri
2. Menurut Persepektif Hukum Islam Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & event Organizer, Peneliti menggunakan pendapat Fatwa DSN MUI No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang *uang muka dalam murabahah*. *Murabahah* dan *ijarah* menurut peneliti sama-sama akad jual sesuai dengan beberapa pendapat para ulama bahwa *ijarah* jual beli manfaat, menurut fatwa DSN MUI uang panjar dalam akad *murabahah* hukumnya boleh maka fatwa DSN MUI tersebut

bisa dijadikan landasan hukum dalam penelitian Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait yaitu:

1. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, dengan memperluas cakupan penelitian serta dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi islam terutama dalam muamalah.
2. Bagi pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer untuk kedepannya semoga mempunyai kendaraan sendiri agar uang panjar ringan dan tidak terlalu memberatkan konsumen Zona Multiple Tour & Event Organizer sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, cet. 2, terj. Syarifuddin Anwar et. al.. Surabaya: Bina Iman.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdullah bin Idris. 1992. *Al-umm, juz 4*. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih (Paradigma Penelitian Fikih & Fikih Penelitian)*, Jilid I. Bogor: Kencana.
- Bigha, Mustofa Diibul. 1984. *Fiqh Syafi'i (Terjemahan St Tahdziib)*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah (membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli dan lain-lain)*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Helmi Karim. 1993. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A.. 2009. *Bank Islam (Analisis Fikih dan Keuangan)*, Ed. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Doni. 2010. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Moleong, Lexy J.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masadi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fikih Muamalat*, Ed. 1, cet 2.. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, Dumairi.dkk.. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet.II. Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI.
- Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.



Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, cet. I, terj. Imam Ghozali Said et. al. Jakarta: Pustaka Amani.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.

[Http://www.m.artikata.com/2010/di\\_unduh\\_tanggal\\_30\\_agustus\\_2015](http://www.m.artikata.com/2010/di_unduh_tanggal_30_agustus_2015).

[Http://www.HukumOnline.com//2012/di\\_unduh\\_tanggal\\_18\\_Oktober\\_2015](http://www.HukumOnline.com//2012/di_unduh_tanggal_18_Oktober_2015).

[Http://www.Rumahfiqih.com/2010/di\\_unduh\\_tanggal\\_17\\_Oktober\\_2015](http://www.Rumahfiqih.com/2010/di_unduh_tanggal_17_Oktober_2015).

[Http://www.Kicauansyariah.com/2012/di\\_unduh\\_tanggal\\_17\\_Oktober\\_2015](http://www.Kicauansyariah.com/2012/di_unduh_tanggal_17_Oktober_2015).

[Http://www.Fiqihkontemporer.com/2013/di\\_unduh\\_tanggal\\_17\\_Oktober\\_2015](http://www.Fiqihkontemporer.com/2013/di_unduh_tanggal_17_Oktober_2015).

[Http://www.Ekonomisyariat.com/2012/di\\_unduh\\_tanggal\\_17\\_Oktober\\_2015](http://www.Ekonomisyariat.com/2012/di_unduh_tanggal_17_Oktober_2015).

Syafei, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.

\_\_\_\_\_. 2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.

\_\_\_\_\_. 2011. *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim.

\_\_\_\_\_. 2010. E-book, *Shahih Bukhari*. <http://abinyazahid.multiply.com> (da'wahright).

**UANG PANJAR HANGUS PADA AKAD SEWA KENDARAAN  
DI ZONA MULTIPLE TOUR & EVENT ORGANIZER  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah



Oleh:  
MOH. AINUR RIFQI  
NIM: 083 112 099

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2016**

**UANG PANJAR HANGUS PADA AKAD SEWA KENDARAAN  
DI ZONA MULTIPLE TOUR & EVENT ORGANIZER  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

**MOH. AINUR RIFQI**  
NIM: 083 112 099

Disetujui Pembimbing

**Mahmudah, M.EI**  
NIP.19750702 199803 2 002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
(Q.S. An-Nisa’ : 29)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Alm. Nurhamid Muhdor dan Roudhoh
2. Istri tercinta, tercantik, Umi Hurul Ainun Zakiah dan anakku yang tercantik di planet bumi Najwa Arfah Salsabila beserta ibu mertua terbaik Siti Rohmah dan bapak mertua Alm. Adroki
3. Kedua adikku Aqil Mubarak dan Zulvatul Wafiroh yang tampan dan cantik selautan di bikini bottom
4. Kakak ipar Zen, Ven, Ifa, Tia, Mila, Fajar, Anto yang telah mengajarku banyak hal
5. Kepada Grand Master Nurul wijaya alias bung Tomo yang telah memberikan keterampilan dan menjadikan diriku interpreneur yang handal
6. Kepada Kakekku dan Nenekku Alm. Abd Jalal, Ruqoyyah dan Alm. H. Muhdor dan Alm. Hj. Ma'rufah, Alm. Hj. Siti Aminah dan pak de buk de Jamaah, Khofifah, Bahri, Saro, Mad, Muawanah, As'ad, Dhoifah, Muhtarom, Nuril yang selalu mendukungku
7. Para sahabat U2 angkatan 2011 yang selalu merangkul temanya tanpa pamrih Keh Sipol, Har, Rizal, Hamim, Joni, Sofyan, Muhtadi, Gus Hasbul, Ishaq, Irul, Cak Ho, Lazim, Gofur, Munip, Mamank, Samsul, Buhori, Ulum, Zem
8. Kakaku M. Raffi Udin yang berbaik hati meminjamkan netbooknya untukku
9. Segenap Dosen dan civitas acadenika IAIN JEMBER yang membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini
10. Ibu Mahmudah selaku pembimbing yang penuh sabar dan baik dalam membimbing karya ilmiah ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rosulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.


Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan, oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, MH selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember dan selaku dosen pembimbing Skripsi.
4. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesanku.
5. Istri dan anak tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan tenaga dan do'a untukku.
6. Pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer dan segenap yang telah membantu dan mengijinkanku untuk melaksanakan penulisan dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.
7. Seluruh sahabat dan kawan-kawanku tercinta yang telah memberikan dukungan fikiran, semangat, dan do'anya untukku.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan, oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 08 Februari 2016

Penulis



## ABSTRAK

Moh. Ainur Rifqi, 2015: *Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan Di Zona Multiple Tour & Event Organizer Dalam Perspektif Hukum Islam*

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Dalam Islam Sewa menyewa sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sehingga sewa menyewa tersebut berkembang seperti sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak Zona Multiple Tour & Event Organizer dengan memberlakukan uang panjar pada akad sewanya yakni apabila *Musta'jir* ingin menggunakan jasa dari pihak *Mu'jir* maka pihak *Musta'jir* harus memenuhi beberapa syarat salah satunya membayar uang panjar sebesar 50 persen dari harga sewa dengan ketentuan apabila *Musta'jir* membatalkan akad sewanya maka uang panjar tersebut hangus dengan kesepakatan diawal akad.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif hukum Islam pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara, observasi, dokumenter dan sumber-sumber yang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisisnya adalah deskriptif.


Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa uang panjar hangus pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer terjadi bukan hanya di Zona Multiple Tour & Event Organizer saja. Uang panjar ini dimaksudkan untuk mengikat *Musta'jir* dan untuk menunjukkan kesungguhan *Musta'jir* dalam menyempurnakan akad sewanya. Dalam Islam hukum uang panjar ulama berbeda pendapat akan tetapi peneliti menggunakan fatwa DSN MUI no:13/IX/2000 tentang *uang muka dalam murabahah* karena hangusnya uang panjar pada akad sewa kendaraan di Zona Multiple Tour & Event Organizer ini sudah sesuai dengan diktum DSN MUI. Menurut Fatwa DSN MUI tersebut status uang panjar dan hangusnya uang panjar tersebut hukumnya boleh.



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Profil Zona Multiple Tour & Event Organizer	
1. Visi dan Misi.....	43

2. Bentuk Badan Hukum .....	43
B. Penyajian data dan analisis .....	45
C. Pembahasan temuan .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

UANG PANJAR HANGUS PADA AKAD SEWA KENDARAAN  
DI ZONA MULTIPLE TOUR & EVENT ORGANIZER  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

MOH. AINUR RIFQI  
NIM: 083 112 099

Disetujui Pembimbing



Mahmudah, M.EI  
NIP.19750702 199803 2 002